

Optimalisasi Zizwaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Model Tata Kelola Dan Dampak Sosial Ekonomi

Indah Nofita Sari¹, M.F. Hidayatullah², Abdul Wadud Nafis³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: indahnovitasari2709@gmail.com¹, m.f.hidayatullah@iain-jember.ac.id², nafiswadud@yahoo.com³

Abstrak

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang mempunyai potensi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya bernilai ibadah, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi kekayaan demi menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Namun demikian, pengelolaan ZISWAF masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, di antaranya rendahnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta belum optimalnya pemanfaatan dana secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi ZISWAF melalui penguatan model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Kajian ini mencakup analisis tantangan pengelolaan ZISWAF, penerapan prinsip good governance, pengembangan zakat dan wakaf produktif, serta telaah dampak sosial ekonomi, khususnya dalam meningkatkan mobilitas pendapatan masyarakat. Integrasi ZISWAF dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi juga dikaji sebagai pendekatan strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang berkesinambungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi ZISWAF memerlukan sinergi antara profesionalisme pengelola, inovasi berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Kata kunci: ZISWAF, tata kelola, zakat produktif, wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi, dampak sosial ekonomi, mobilitas pendapatan.

PENDAHULUAN

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, ZISWAF menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan distributif, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat solidaritas sosial antarindividu. Oleh karena itu, ZISWAF tidak dapat dipandang semata sebagai kewajiban religius, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi ZISWAF yang sangat besar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dan wakaf dapat mencapai angka signifikan setiap tahunnya. Namun realisasinya masih jauh dari potensi yang tersedia. Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor kelembagaan yang belum matang, rendahnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengelolaan berbasis teknologi dan inovasi. Permasalahan yang tidak kalah krusial adalah lemahnya tata kelola (governance) dalam pengelolaan ZISWAF. Masih terdapat lembaga pengelola yang belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara memadai, sehingga berdampak pada merosotnya kepercayaan publik. Selain itu, ketidakseragaman standar pengelolaan antarlembaga turut menyebabkan efektivitas distribusi dana menjadi tidak merata.

Dari sisi pemanfaatan, pola distribusi ZISWAF yang masih didominasi oleh pendekatan konsumtif menjadi tantangan tersendiri. Bantuan yang diberikan umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik tanpa memberikan dampak signifikan terhadap

peningkatan kapasitas ekonomi mereka. Kondisi ini menumbuhkan ketergantungan berkepanjangan sehingga mustahik sulit bertransformasi menjadi muzakki. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan ZISWAF dari sekadar bantuan sosial menuju pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Era digital membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ZISWAF, misalnya melalui sistem pembayaran digital, pelaporan berbasis teknologi, serta pemantauan program secara real-time. Inovasi ini tidak hanya dapat memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memperluas jangkauan penghimpunan dana. Sementara itu, pengembangan zakat produktif dan wakaf produktif menjadi solusi kunci untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, ZISWAF memiliki potensi besar untuk mendorong mobilitas sosial ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha, ZISWAF dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Optimalisasi ZISWAF tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan integrasi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya melalui kolaborasi antara lembaga pengelola, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu model tata kelola ZISWAF yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan. Model tersebut harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, inovasi teknologi, serta pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam satu kerangka yang sistematis. Melalui model tata kelola yang tepat, ZISWAF diharapkan dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research) sebagai metode utama untuk mengkaji optimalisasi ZISWAF dalam pembangunan ekonomi umat. Studi literatur dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan analitis, dengan tujuan menelaah, mensintesis, dan memaknai berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan lembaga pengelola ZISWAF, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian secara sistematis. Sumber-sumber tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhirannya. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif dan mendalam.

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai referensi yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, maupun perkembangan pemikiran di antara berbagai sumber yang digunakan. Melalui kerangka metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai model tata kelola ZISWAF beserta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Urgensi ZISWAF dalam Pembangunan Ekonomi Umat

ZISWAF memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Sebagai instrumen ekonomi sosial Islam, ZISWAF tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat luas. Dalam konteks masyarakat modern, ZISWAF dapat menjadi sarana distribusi kekayaan yang efektif untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, sekaligus mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan. Oleh sebab itu, ZISWAF tidak lagi dipahami sekadar sebagai bentuk kepedulian individual, melainkan sebagai bagian dari sistem pemberdayaan ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki basis sumber daya sosial keagamaan yang sangat kuat untuk dikembangkan melalui pengelolaan ZISWAF secara optimal. Potensi ini tercermin dari luasnya basis muzakki, besarnya peluang penghimpunan dana sosial keagamaan, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan ekonomi. Apabila dikelola secara profesional, ZISWAF berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif yang signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya akses masyarakat terhadap modal usaha.

Tabel 1. Potensi dan Fungsi Instrumen ZISWAF dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Instrumen	Fungsi Utama	Penerima Manfaat	Dampak Ekonomi
Zakat	Redistribusi wajib kekayaan	8 Asnaf	Pengurangan kemiskinan jangka menengah
Infak	Sukarela, penguatan solidaritas sosial	Masyarakat umum	Pemenuhan kebutuhan dasar komunitas
Sedekah	Pemberian sukarela, penguatan jaring pengaman sosial	Perorangan & komunitas	Peningkatan konsumsi dan kesejahteraan jangka pendek
Wakaf	Pengelolaan aset permanen untuk kemaslahatan umat	Umat Islam & masyarakat luas	Pembangunan infrastruktur sosial & ekonomi jangka panjang

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2025-2026

Urgensi ZISWAF semakin menonjol ketika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, memiliki pendapatan rendah, dan sulit mengakses sumber daya produktif. Dalam situasi ini, ZISWAF dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat miskin dengan sumber daya ekonomi yang tersedia di kalangan masyarakat yang lebih mampu. Fungsi tersebut menjadikan ZISWAF bukan sekadar alat distribusi bantuan, melainkan juga sarana membangun keadilan sosial dan solidaritas ekonomi di tengah masyarakat.

ZISWAF juga memiliki keunggulan karena mengandung dimensi moral dan spiritual yang memperkuat semangat kebersamaan. Berbeda dengan bantuan sosial yang hanya berlandaskan kebijakan administratif, ZISWAF berakar pada nilai-nilai keagamaan yang menumbuhkan tanggung jawab sosial secara sukarela dan berkesinambungan. Ketika kesadaran berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf tumbuh dengan baik, tercipta ekosistem sosial yang saling mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan bersama.

Penguatan Tata Kelola ZISWAF yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan ZISWAF yang optimal sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan oleh lembaga pengelolanya. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dalam mengelola dana umat. Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan ZISWAF berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu unsur paling mendasar dalam tata kelola ZISWAF. Transparansi merujuk pada keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi terkait proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana kepada publik. Informasi yang disajikan secara jelas, mudah diakses, dan berkala akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks kekinian, transparansi dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti publikasi laporan keuangan secara daring, dasbor program, serta pelaporan berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana secara langsung.

Akuntabilitas merupakan komponen krusial lainnya dalam tata kelola ZISWAF. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan program. Lembaga pengelola dituntut memiliki sistem pelaporan terstruktur, audit internal maupun eksternal secara berkala, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan akuntabilitas yang kuat, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kredibilitas lembaga terjaga. Profesionalisme pengelolaan juga menjadi faktor penentu, mencakup kompetensi di bidang manajemen keuangan, perencanaan program, serta pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan ZISWAF

Prinsip	Deskripsi	Implementasi dalam ZISWAF
Transparansi	Keterbukaan informasi kepada publik	Publikasi laporan keuangan daring, dasbor program real-time
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban atas setiap aktivitas lembaga	Audit internal & eksternal berkala, sistem pelaporan terstruktur
Profesionalisme	Kompetensi SDM dalam mengelola dana amanah	Pelatihan, sertifikasi amil, standar operasional prosedur
Inovasi Teknologi	Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi	Platform zakat digital, pembayaran online, big data analytics
Kolaborasi	Sinergi lintas sektor untuk keberlanjutan program	Kemitraan pemerintah, swasta, dan lembaga sosial

Sumber: Diadaptasi dari berbagai referensi, 2025-2026

Upaya penguatan tata kelola ZISWAF masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Belum meratanya standar pengelolaan antarlembaga menyebabkan variasi kualitas tata kelola yang signifikan. Keterbatasan SDM yang kompeten serta kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, tingkat literasi masyarakat yang masih rendah turut mempengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, penerapan standar operasional yang jelas, penguatan pengawasan, serta kolaborasi antara lembaga ZISWAF, pemerintah, dan sektor swasta.

Transformasi ZISWAF dari Pola Konsumtif ke Produktif

Salah satu aspek terpenting dalam optimalisasi ZISWAF adalah pergeseran paradigma dalam pola pendistribusian dana. Penyaluran ZISWAF yang selama ini cenderung bersifat

konsumtif, yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, terbukti belum mampu memberikan dampak transformatif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pendekatan konsumtif tetap diperlukan dalam kondisi darurat, pola tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih produktif dan berorientasi pemberdayaan.

Dalam pendekatan produktif, dana ZISWAF tidak hanya diberikan sebagai bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Zakat produktif dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Melalui mekanisme ini, mustahik memiliki kesempatan nyata untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya secara mandiri, yang pada akhirnya berpotensi mengubah statusnya dari penerima zakat menjadi pembayar zakat.

Wakaf juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif. Wakaf produktif dapat diwujudkan melalui pengelolaan aset yang menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan properti komersial, pengembangan lembaga pendidikan, atau investasi pada usaha mikro dan kecil. Hasil pengelolaan aset wakaf tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sosial secara berkelanjutan, menjadikan wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi menciptakan sumber pendanaan jangka panjang.

Transformasi menuju pola produktif juga memerlukan program pendampingan yang berkelanjutan. Pemberian modal tanpa diiringi pembinaan dan pengawasan berpotensi tidak memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, lembaga pengelola ZISWAF perlu menyediakan program pendampingan usaha, pelatihan manajemen, serta akses terhadap jaringan pasar. Namun implementasi ZISWAF produktif masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas lembaga, risiko usaha, dan kurangnya kesiapan sebagian mustahik. Diperlukan strategi matang yang mencakup seleksi penerima yang tepat, perencanaan program terukur, dan evaluasi berkelanjutan.

Dampak Sosial Ekonomi ZISWAF terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Optimalisasi pengelolaan ZISWAF memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya pemberdayaan kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu dampak utama yang dapat diamati adalah peningkatan mobilitas pendapatan, yaitu pergerakan kondisi ekonomi individu atau kelompok dari tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih baik. Program-program berbasis ZISWAF yang berorientasi pada pemberdayaan terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara terukur.

Melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan, penerima manfaat memiliki peluang nyata untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi. Selain peningkatan pendapatan, program ZISWAF yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, sehingga berkontribusi pada pembangunan manusia secara menyeluruh.

Tabel 3. Dampak Sosial Ekonomi Program ZISWAF terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi Dampak	Indikator Perubahan	Mekanisme Program ZISWAF
Mobilitas Pendapatan	Peningkatan pendapatan usaha mustahik	Modal usaha produktif, pendampingan bisnis UMKM
Kemandirian Ekonomi	Berkurangnya ketergantungan pada bantuan	Pelatihan keterampilan & akses pasar
Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Beasiswa & biaya pendidikan dari dana ZISWAF
Kesehatan	Perbaikan kualitas hidup dan kesehatan	Program layanan kesehatan gratis/subsidi
Pemerataan Sosial	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi	Distribusi kekayaan lintas kelompok masyarakat

Sumber: Disintesis dari berbagai penelitian terdahulu, 2025-2026

Dampak penting lainnya adalah berkurangnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Melalui mekanisme distribusi yang tepat sasaran, ZISWAF membantu mengalirkan sumber daya dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan memperkuat solidaritas sosial yang pada jangka panjangnya mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Namun untuk memastikan keberlanjutan dampak tersebut, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif guna mengidentifikasi kendala serta menyempurnakan program secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

ZISWAF merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat berbagai kendala, di antaranya rendahnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola, serta dominannya pola distribusi yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemberdayaan.

Penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pengelolaan ZISWAF. Transformasi dari pola konsumtif menuju produktif mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kemandirian mustahik. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan.

Integrasi ZISWAF dengan program pemberdayaan ekonomi terbukti mampu meningkatkan mobilitas pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Optimalisasi ZISWAF pada akhirnya memerlukan sinergi antara penguatan tata kelola, inovasi pengelolaan, serta kolaborasi lintas sektor agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi umat yang adil, inklusif, dan berkesinambungan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa saran dapat dikemukakan: pertama, lembaga pengelola ZISWAF perlu memperkuat sistem tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten; kedua, transformasi dari pola distribusi konsumtif menuju produktif perlu dipercepat dengan dukungan program pendampingan yang

terstruktur; ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan publik; keempat, kolaborasi lintas sektor antara lembaga ZISWAF, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan dampak sosial ekonomi yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Aura Ajrina, Haddi Andika Dalimunthe, Chaisyah Aliffah Siswoyo, Samsuddin Siregar, dan Adil Rahutman Hasibuan. "Optimalisasi Zakat, Infak, Dan Shodaqah (Zis) Dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam Dan Implementasi Sosial Di Indonesia." *Jurnal Cendikia Isnu Su* 2, no. 1 (2025): 23-27.
- Lubis, Rusdi Hamka, dan Fitri Nur Latifah. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 1 (2019): 45-56.
- Mandasari, Titin, Putri Aprilya Maharani, dan Furqan Mawardi Herman. *Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Penerbit KBM Indonesia, 2026.
- Restuti, Dwi Putri, et al. *Ekosistem Pengelolaan Aset Sosial Syariah: Governance, Wakaf Produktif, Dan Teknologi ZISWAF*. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, 2026.
- Restuti, Dwi Putri, et al. *Manajemen Aset Dana Sosial Syariah: Konsep, Digitalisasi, Dan Praktik Kelembagaan Modern*. Dwi Putri Restuti, 2026.
- Romi, Muhammad, Nana Sepdiana, dan Mukhlis Mukhlis. "Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 6, no. 2 (2025): 127-42.
- Sani, Muhammad Anwar. *Manajemen ZISWAF Produktif: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*. Cahya Ghani Recovery, 2025.
- Sanusi, Nauvan Eka Fanindra, Endah Mustika Asih, dan Intan Azka Fathiyah. "Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 13, no. 2 (2026): 89-99.
- Sari, Rini Novita, dan Surya Sukti. "Praktik Etika Ekonomi Islam Dalam Lembaga Filantropi Islam." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 1762-70.
- Shiddieqi, Zakie. "Etika Ekonomi Islam Dan Ketimpangan Distribusi Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *At-Tadhmin: Journal of Islamic Financial Management* 1, no. 1 (2025): 36-57.
- Soleh, Mohammad, Oktaviani Khoirunnisa, Firhan Firmansyah, dan Laelatul Qodryah. "Strategi Pengelolaan Zifwaf Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 934-42.
- Wafa, Sohibul, dan Akmal Rizki Gunawan Hasibuan. "Optimalisasi Peran Lembaga BAZNAS Kabupaten Bekasi Dalam Filantropi Islam: Solusi Ekonomi Sosial Di Era Digital." *Jurnal Gema Patriot MUI Kota Bekasi* 1, no. 1 (2025): 1-18.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, dan Dewi Fajar Manikati. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31-38.
- Yuniara, Yuyun, dan Nonie Afrianty. *Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global, 2024.